



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nasrul Mukminin Bin Suroso;**
2. Tempat lahir : Magodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tri Rejo RT/RW 004/001 Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Kampong Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Tanggal 12 Juli 2021 sampai tanggal 14 Juli 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkarnya menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menunjuk Penasihat Hukum Doli Iskandar S.H. dan Rekan Advokat atau Penasehat Hukum Dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Bandar Lampung, yang beralamat Jalan Mawar Indah, Nomor 29-A, Kelurahan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Dalam, Bandar Lampung, untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Nasrul Mukminin Bin Suroso berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, tetapi Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk Tanggal 1 November 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk Tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,23 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,3562 gram;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo berwarna hitam beserta sim card;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa NASRUL MUKMININ Bin SUROSO Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kontrakan Sdr. GEMBUL (DPO) yang beralamat di Jalan Way Hui Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ke kontrakan Sdr. GEMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jalan Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dengan maksud Terdakwa akan meminta narkotika jenis shabu kepada Sdr. GEMBUL untuk Terdakwa gunakan, namun sebelum Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu tersebut saat itu Sdr. GEMBUL menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu didalam dompet berwarna pink yang mana saat itu Terdakwa menerimanya dan Sdr. GEMBUL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. GEMBUL mau mengantarkan 1 (satu) pkaet plastik kliip berukuran kecil narkotika jenis shabu kepada orang lain. Selanjutnya setelah Sdr. GEMBUL menitipkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut lalu Sdr. GEMBUL pergi dari kontrakannya;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Sdr. GEMBUL, kemudian datang Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Fernando M yang merupakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Opsnal Subdit 2 dari Dit Resnarkoba Polda Lampung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kontrakan milik Sdr. GEMBUL yang beralamat di Jalan Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Kemudian saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Fernando M menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu didalam dompet berwarna pink di lantai didepan hadapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,23 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 246/10582.00/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhiyasa selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung;
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL159CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,6546 gram (sis hasil pemeriksaan 2,3562 gram), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa NASRUL MUKMININ Bin SUROSO Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kontrakan Sdr. GEMBUL (DPO) yang beralamat di Jalan Way Hui Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat 0,28 gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ke kontrakan Sdr. GEMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jalan Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dengan maksud Terdakwa akan meminta narkotika jenis shabu kepada Sdr. GEMBUL untuk Terdakwa gunakan, namun sebelum Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu tersebut saat itu Sdr. GEMBUL menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu didalam dompet berwarna pink yang mana saat itu Terdakwa menerimanya dan Sdr. GEMBUL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. GEMBUL mau mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil narkotika jenis shabu kepada orang lain. Selanjutnya setelah Sdr. GEMBUL menitipkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut lalu Sdr. GEMBUL pergi dari kontrakkannya;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Sdr. GEMBUL, kemudian datang Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Fernando M yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit 2 dari Dit Resnarkoba Polda Lampung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kontrakan milik Sdr. GEMBUL yang beralamat di Jalan Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Kemudian saat melakukan pengeledahan tersebut Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Fernando M menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu didalam dompet berwarna pink di lantai didepan hadapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,23 gram sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 246/10582.00/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhiyasa selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung;

- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL159CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,6546 gram (sisanya hasil pemeriksaan 2,3562 gram), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa NASRUL MUKMININ Bin SUROSO Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kontrakan Sdr. GEMBUL (DPO) yang beralamat di Jalan Way Hui Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ke kontrakan Sdr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jalan Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dengan maksud Terdakwa akan meminta narkoba jenis shabu kepada Sdr. GEMBUL untuk Terdakwa gunakan, namun sebelum terdakwa diberikan narkoba jenis shabu tersebut saat itu Sdr. GEMBUL menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu didalam dompet berwarna pink yang mana saat itu Terdakwa menerimanya dan Sdr. GEMBUL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. GEMBUL mau mengantarkan 1 (satu) pkaet plastik klip berukuran kecil narkoba jenis shabu kepada orang lain. Selanjutnya setelah Sdr. GEMBUL menitipkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa tersebut lalu Sdr. GEMBUL pergi dari kontrakkannya;

Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Sdr. GEMBUL, kemudian datang Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Fernando M yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit 2 dari Dit Resnarkoba Polda Lampung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kontrakan milik Sdr. GEMBUL yang beralamat di Jalan Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Kemudian saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Fernando M menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu didalam dompet berwarna pink di lantai didepan hadapan Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,23 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 246/10582.00/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhiyasa selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung;

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL159CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,6546 gram (sis hasil pemeriksaan 2,3562 gram), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Sdr. GEMBUL memiliki 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu akan tetapi setelah mengetahui adanya perbuatan dari Sdr. GEMBUL tersebut Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dwi Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di Konterakan Gembul yang saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (selanjutnya akan ditulis DPO) yang bertempat di Way Hui Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam dompet berwarna pink yang ditemukan dilantai kontrakan saudara Gembul (DPO) yang pada saat tersebut posisinya tepat didepan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi kekontrakan saudara Gembul (DPO) di Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan ingin meminta shabu untuk digunakan namun sebelum Terdakwa diberikan shabu, Gembul menitipkan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam dompet berwarna pink dengan alasan Gembul akan mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Gembul menitipkan shabu kepada Terdakwa kemudian Gembul pergi dari kontrakannya, Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Gembul lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi shabu dan tidak sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak didapati izin dari pihak yang berwenang terkait shabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yadi Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di Konterakan Gembul yang saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (selanjutnya akan ditulis DPO) yang bertempat di Way Hui Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam dompet berwarna pink yang ditemukan dilantai kontrakan saudara Gembul (DPO) yang pada saat tersebut posisinya tepat didepan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi kekontrakan saudara Gembul (DPO) di Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan ingin meminta shabu untuk digunakan namun sebelum Terdakwa diberikan shabu, Gembul menitipkan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam dompet berwarna pink dengan alasan Gembul akan mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Gembul menitipkan shabu kepada Terdakwa kemudian Gembul pergi dari kontrakannya, Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Gembul lalu datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi shabu dan tidak sedang mengonsumsi shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak didapati izin dari pihak yang berwenang terkait shabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi David Fernando M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di Konterakan Gembul yang saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (selanjutnya akan ditulis DPO) yang bertempat di Way Hui Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam dompet berwarna pink yang ditemukan dilantai kontrakan saudara Gembul (DPO) yang pada saat tersebut posisinya tepat didepan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi kekontrakan saudara Gembul (DPO) di Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan ingin meminta shabu untuk digunakan namun sebelum Terdakwa diberikan shabu, Gembul menitipkan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam dompet berwarna pink dengan alasan Gembul akan mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Gembul menitipkan shabu kepada Terdakwa kemudian Gembul pergi dari kontrakannya, Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Gembul lalu datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi shabu dan tidak sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak didapati izin dari pihak yang berwenang terkait shabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat dikontrakan Saudara Gembul yang beralamat di Way Hui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu didalam dompet berwarna pink di lantai didepan hadapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke kontrakan Saudara Gembul (DPO) yang beralamatkan di Jalan Way Hui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan Terdakwa akan meminta narkotika jenis shabu kepada Gembul untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu tersebut, saat itu Gembul (DPO) menitipkan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam dompet berwarna pink dengan alasan Gembul (DPO) akan mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Gembul (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa kemudian Gembul (DPO) pergi dari kontrakannya;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Gembul lalu datangla anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi shabu dan tidak sedang mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 246/10582.00/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhiyasa selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,23 gram;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL159CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,6546 gram (sisanya hasil pemeriksaan 2,3562 gram), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,23 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,3562 gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo berwarna hitam beserta sim card, terhadap bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum acara yang berlaku, oleh karenanya baik bukti surat ataupun barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dan Majelis Hakim telah pula membacakan bukti surat dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang hadir dihadapan persidangan, baik para saksi dan terdakwa membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saudara Gembul yang saat ini DPO yang beralamat di Way Hui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu berawal pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa kekontrakan saudara Gembul (DPO) di Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya ingin meminta shabu untuk digunakan namun sebelum Terdakwa diberikan shabu Gembul (DPO) menitipkan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berwarna pink dengan alasan Gembul (DPO) akan mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Gembul (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa kemudian Gembul (DPO) pergi dari kontrakkannya, Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Gembul lalu datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi shabu dan tidak sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL159CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Unsur Setiap Orang";**
2. **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **Nasrul Mukminin Bin Suroso**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap sub “Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruh uraian sub unsur yang ada, mengingat uraian sub unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu uraian unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak lah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Ar. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya Komentar & Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

**“Memiliki”** berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat diangkat sebagai pemilik;

**“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dan atau hilang. Artinya ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

**“Menguasai”** berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai.

**“Menyediakan”** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Way Hui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, awalnya Terdakwa pergi kekontrakan Saudara Gembul (DPO) yang beralamat di Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya ingin meminta shabu untuk digunakan dan sesampainya di kontrakan milik Saudara Gembul (DPO) menitipkan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam dompet berwarna pink dengan alasan Gembul (DPO) akan mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Gembul (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa kemudian Gembul (DPO) pergi dari kontrakannya, Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa masih berada di kontrakan Gembul lalu datangla anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL159CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerbekan dan penangkapan kedapatan menguasai narkotika jenis sabu, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gembul (DPO) pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 bertempat di Way Hui Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, sementara pada diri terdakwa tidaklah didapati izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dapat membuktikan keberadaan pemilik sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai bidang pekerjaan yang berdasar hukum yang ada kaitannya dengan penyaluran sabu, menunjukkan bahwa menguasai sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepemilikan narkotika golongan I oleh terdakwa dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,23 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,3562 gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo berwarna hitam beserta sim card;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrul Mukminin Bin Suroso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,23 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,3562 gram;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo berwarna hitam beserta sim card;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, **Yulia Susanda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhony Butar Butar, S.H., M.H.**, **Safruddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Risma Situmorang**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh **Kandra Buana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)